

PEMENUHAN HAK DAN KEWAJIBAN SUAMI ISTRI PADA PASANGAN *LONG DISTANCE MARRIAGE*

Nabilah Falah¹

Universitas Islam Negeri (UIN) Sunan Kalijaga Yogyakarta, Indonesia
e-mail: ¹ falahnabilah99@gmail.com

Abstrak

Tujuan dari penelitian ini adalah untuk menjelaskan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada pasangan long distance marriage, khususnya pada responden yang berada di Kota Purwokerto. Penelitian yang penulis lakukan merupakan penelitian lapangan (field research) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yakni pendekatan yuridis sosiologis yang didalamnya diperoleh bahan dari sumber data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan dengan cara menyebarkan kuisioner. Kemudian penulis juga menggunakan pendekatan psikologis untuk mengkaji persoalan kasus yang diangkat dengan metode analisis kualitatif. Berdasarkan hasil penelitian dapat disimpulkan bahwa pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan long distance marriage sudah terlaksana meskipun belum sepenuhnya dijalankan dengan baik.

Kata kunci: Hak, Kewajiban, Long Distance Marriage Long Distance Marriage

Abstract

The purpose of this research is to see how the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in long-distance married couples, especially for respondents who are in Purwokerto City. The research that the author did was field research using an interdisciplinary approach, namely a sociological juridical approach where the material was obtained from secondary data sources as initial data, then continued with primary data in the field by distributing questionnaires. Then the author also uses a psychological approach to examine the problems raised by qualitative analysis methods. Based on the results of the study, it can be concluded that the fulfillment of the rights and obligations of husband and wife in long-distance married couples has been carried out even though it has not been fully implemented properly.

Keyword: Rights and Obligations, Long Distance Marriage

Accepted: June 28 2022	Reviewed: June 29 2022	Published: July 30 2022
---------------------------	---------------------------	----------------------------

A. Pendahuluan

Seiring berjalannya waktu permasalahan mengenai perkawinan mengalami banyak perkembangan karena adanya perubahan zaman dan kemajuan teknologi, seperti saat ini dikenal adanya perkawinan yang dilangsungkan *online* hingga membentuk keluarga yang tinggal pada jarak jauh atau dikenal dengan istilah *long distance relationship/marriage*. *Long distance marriage* ialah hubungan suami istri yang tidak tinggal dalam satu atap rumah atau berjarak secara fisik. Hal inilah yang menimbulkan pertanyaan apakah tujuan perkawinan dapat tercapai dengan keadaan pasangan yang jauh dan bagaimana pemenuhan hak dan kewajiban bagi pasangan suami isteri yang tidak berada satu atap rumah.

Dikutip dari Radar Madiun Jawa Pos, menyatakan bahwa hubungan jarak jauh atau *Long distance relationship* justru menjadi penyebab tingginya angka perceraian di Ponorogo, dimana mayoritas istri menggugat cerai suaminya yang seorang pekerja migran Indonesia dengan berbagai alasan tidak terpenuhinya hak-haknya sebagai seorang isteri. Fenomena *long distance marriage* kini sudah menjadi hal lumrah di masyarakat, karena adanya berbagai tuntutan hidup yang mengharuskan terpisahnya pasangan suami dan isteri. Salah satunya juga terjadi di Kota Purwokerto, Kabupaten Banyumas, dimana terdapat pasangan yang kian menjalankan hubungan jarak jauh dengan suaminya. Pasangan suami isteri di Purwokerto ini terpaksa menjalankan hubungan *long distance marriage* karena berbagai alasan, seperti tuntutan pekerjaan yang jauh hingga faktor pendidikan yang menjadi alasan salah satu pasangan memilih merantau ke kota Purwokerto untuk mencari ilmu.

Pada penelitian ini penulis menggunakan responden yaitu istri-istri yang tinggal di Purwokerto dan sedang menjalankan hubungan *long distance marriage* dengan suaminya. Ditemukan sebanyak 6 (enam) pasangan yang sedang menjalankan hubungan jarak jauh di usia perkawinan yang cukup lama hingga yang baru memulai perkawinan. Dari keenam responden tersebut, dua diantaranya merasa pemenuhan hak dan kewajiban suami masih sangat kurang di dapatkan saat berjauhan. Meskipun hak dan kewajiban suami sudah diatur secara tegas dalam Undang-Undang Perkawinan Nomor 1 Tahun 1974. Namun pada kenyataannya, masih adanya masyarakat yang belum memahami terkait pentingnya hak dan kewajiban tersebut, khususnya pada pasangan *long distance*

marriage. Hal ini menunjukkan adanya kesenjangan antara das sein dan das sollen. Sehingga berdasarkan latar belakang tersebut, maka penulis tertarik untuk membahas lebih jauh mengenai fenomena ini yang kemudian di tuangkan dalam tulisan yang berjudul “Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri Pada Pasangan *Long Distance Marriage*”

Sebelum melakukan penelitian lebih lanjut, penulis melakukan telaah pustaka, yakni kajian tehadap penelitian-penelitian terdahulu guna mengetahui perbedaan dan keunikan dari penelitian yang penulis angkat. Oleh karenanya, penulis melakukan penelusuran pada penelitian-penelitian sebelumnya yang berkaitan antara lain :

Pertama, penelitian oleh (Lisaniyah et al., 2021), dkk yang berjudul “Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan LDM (*Long Distance Marriage*)” pada *Journal of Islamic Law and Civil Law* Vol. 2 No. 2 Oktober 2021, yang menjelaskan mengenai keluarga sakinah dan cara membangun keluarga sakinah pada pasangan long distance marriage. Penelitian tersebut berfokus manajemen membangun rumah tangga LDM yang sakinah dengan rumusanb agaimana cara membangun keluarga sakinah pada pasangan yang hidup berjauhan. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa untuk mewujudkan keluarga sakinah pada pasangan LDM salah satunya dengan saling memahami kewajiban suami istri serta menjaga aqidah antara kedua pasangan. Sedangkan penelitian penulis berfokus pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *long distance marriage* dengan pendekatan hukum yang mengatur dan dikaitkan dengan pendekatan psikologis.

Kedua, Penelitian (Zakiah, 2020) yang berjudul “Pola Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri *Long Distance Relationship* (LDR) di Desa Batujaya, Karawang” pada jurnal al-ahwal al-syakhsiyah jurnal hukum keluarga dan perdailan Islam Volume 1, Nomor 2, September 2020, menjelaskan tentang pola pemenuhan hak dan kewajiban serta cara mengatasinya. Penelitian tersebut hanya berfokus pada hasil penelitian pemenuhan hak pada aspek materi, biologis dan psikologis pasangan LDR di Desa Batujaya, Karawang. Sedangkan pada penelitian penulis mengangkat kasus pasangan *long distance marriage* di Purwokerto dan berfokus pada hasil penelitian pemenuhan hak kewajiban suami istri LDM di Purwokerto dengan pendekatan menurut peraturan hukum dan psikologis.

Ketiga, Penelitian oleh (Purwanto et al., 2019) dkk dengan judul “Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (*Long Distance Marriage*) dengan Stress Kerja Pada Karyawan PT Wijaya Karya (Persero) TBK, pada jurnal Psimawa: Jurnal Dirkusus Ilmu Psikologi & Pendidikan, Volume 1 Nomor 1 Juni 2019, menjelaskan mengenai korelasi hubungan *long distance marriage* meningkat dengan stress kerja pada

karyawan PT Wijaya Karya. Fokus penelitian tersebut pada hubungan pasangan LDM dengan stress kerja pada karyawan PT Wijaya Karya dengan menggunakan pendekatan psikologis. Hasil penelitian tersebut menunjukkan adanya korelasi antara pasangan yang LDM dengan stress kerja sehingga menunjukkan bahwa semakin tinggi pasangan LDM semakin tinggi tingkat stress pada karyawan PT Wijaya Karya. Sedangkan fokus penelitian penulis mengenai pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *long distance marriage* di Purwokerto dengan pendekatan hukum dan psikologis.

Keempat, Penelitian oleh (Triandani et al., 2022) dengan judul “Dampak Pola Asuh *Long Distance Marriage* Terhadap Psikologis Anak”, pada Jurnal Al-Mubin Vol. 5 No. 1 Maret 2022, menjelaskan mengenai pola asuh dan dampak pola asuh pasangan LDM terhadap psikologis anak. Fokus penelitian tersebut pada pola asuh anak dengan menggunakan pendekatan psikologis. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pola asuh merupakan salah satu faktor penentu dalam pembentukan karakter bagi seorang anak. Salah satunya ialah pola asuh demokratis (*Authoritative*), yang mengakibatkan anak cenderung menutup diri dan cenderung mengalami depresi tinggi akibat segala perasaan, keinginan, dan kebutuhan anak tidak sepenuhnya terpenuhi. Sedangkan pada penelitian penulis yang menjadi fokus penelitian ialah pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pasangan LDM yang salah satunya juga termuat mengenai kewajiban fungsi keluarga yaitu fungsi edukasi pada anak. Namun pada penelitian penulis lebih menekankan pada pemenuhan fungsi keluarga tersebut dikaji dengan pendekatan hukum dan pendekatan psikologis.

Kelima, Penelitian oleh (Masruroh, 2020) yang berjudul “Kehidupan Keluarga *Distance Marital In Relationship*” pada Jurnal Dialektika Vol. 13, No. 1, 2018, menjelaskan tentang kehidupan keluarga *long distance maritel in relationship* ketika dihadapkan dengan permasalahan keluarga. Penelitian tersebut fokus terhadap strategi pasangan *long distance* dalam mempertahankan keutuhan keluarga jarak jauh dengan menggunakan teori perubahan, teori adaptasi dan teori komunikasi interpersonal. Hasil penelitian tersebut menunjukkan bahwa keutuhan rumah tangga pasangan *long distance* tercipta apabila pasangan suami istri memiliki strategi mempertahankan keutuhan dengan cara membangun komunikasi dan komitmen yang baik. Sedangkan pada penelitian penulis lebih menekankan pada pemenuhan hak dan kewajiban suami istri ssolusi mempertahankan pemenuhan hak dan kewajiban tersebut salah satunya dengan mengatur pola komunikasi yang baik. Oleh karenanya, dapat disimpulkan bahwa penelitian penulis memiliki keunikan dan perbedaan tersendiri diantara penelitian

sebelumnya dimana fokus penelitian, responden dan pendekatan yang digunakan berbeda dengan penelitian-penelitian lainnya.

B. Metode Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan merupakan penelitian lapangan (*field research*) dengan menggunakan pendekatan interdisipliner, yakni pendekatan yuridis sosiologis yang didalamnya diperoleh bahan dari sumber data sekunder sebagai data awalnya, kemudian dilanjutkan dengan data primer dilapangan dengan cara menyebarkan kuisioner. Data yang diperoleh dianalisis dengan analisis kualitatif yaitu dengan menjabarkan data, menginterpretasikan serta menafsirkan hasil penelitian dengan norma hukum menggunakan pendekatan psikologis untuk mengkaji persoalan kasus yang diangkat. Penelitian ini bersifat prespektif dimana penulis mengkaji hasil penelitian kemudian memberikan argumentasi terhadap kasus yang diangkat.

C. Hasil dan Pembahasan

Long Distance Marriage

1. Pengertian *Long Distance Marriage*

Perkawinan jarak jauh atau biasa disebut dengan *long distance marriage* adalah sebuah situasi atau kondisi tertentu yang mengharuskan mereka tidak bisa hidup bersama dalam satu rumah, yaitu berada dengan jarak yang cukup jauh seperti antar pulau ataupun antar negara, sehingga tidak memungkinkan untuk bertemu dalam jangka waktu yang diharapkan. Indikator pasangan yang melakukan jarak jauh ini karena jarak yang jauh dan biaya yang besar. Hal ini menjadikan bertemu atau berkumpul dengan keluarga menjadi terbatas (Eliyani, 2013).

Menurut Pistole yang dikutip oleh Budi Purwanto dalam jurnalnya, *long distance marriage* adalah situasi pasangan yang berpisah secara fisik dan salah satu pasangan harus pergi ke tempat lain demi suatu kepentingan, sedangkan pasangan lain harus tetap tinggal di rumah (Purwanto et al., 2019).

Kepentingan yang dimaksud bisa disebabkan berbagai faktor yang memaksa pasangan harus berpisah dan tinggal berlainan atap. Sedangkan Hampton menambahkan, pengertian *long distance marriage* adalah dimana pasangan dipisahkan oleh jarak fisik yang tidak memungkinkan adanya kedekatan fisik untuk periode waktu tertentu (Lisaniyah et al., 2021) Sehingga dapat disimpulkan, bahwa *long distance marriage* ialah keadaan suami dan istri yang tidak menetap

dalam satu rumah, berpisah secara fisik karena adanya alasan-alasan yang mengharuskan keduanya berpisah dalam jangka waktu tertentu.

2. Faktor Penyebab *Long Distance Marriage*

Pada umumnya *long distance marriage* terjadi karena keadaan-keadaan tertentu yang mengharuskan pasangan suami istri berpisah. *Long distance marriage* tidak hanya terjadi bagi pasangan yang beda pulau atau negara saja, menurut penulis bagi pasangan yang beda kota dan tidak tinggal bersama dalam waktu yang bersamaan juga termasuk didalamnya. Adapun faktor penyebab terjadinya *long distance marriage* adalah :

a. Faktor pekerjaan

Salah satu alasan yang membuat pasangan suami istri tinggal berjauhan adalah faktor pekerjaan, yakni kebijakan dari tempat kerja mutuskan harus ke luar kota. Konsekuensinya suami atau istri harus berpisah dengan keluarganya dalam waktu tertentu dan suami atau isteri tetap tinggal di daerah asalnya.

b. Studi

Studi yang dimaksud disini ialah mencari ilmu. Hal ini biasa dilakukan oleh pasangan muda yang masih memiliki hasrat mencari ilmu yang tinggi sehingga mereka meninggalkan pasangannya untuk belajar di kota-kota besar yang fasilitas pendidikannya lengkap dan memadai. Adapula yang menempuh pendidikan hingga ke luar negeri.

c. Adaptasi

Adaptasi yang dimaksud ialah keadaan dimana salah satu anggota keluarga baik istri ataupun anak mengalami kesukaran untuk menyesuaikan diri dengan keadaan baru, sehingga memutuskan untuk tetap tinggal di kota asalnya (Yuniarni, 2019).

3. Dampak *Long Distance Relationship*

Pada hubungan jarak jauh biasanya rentan akan terjadinya konflik karena keterbatasan waktu untuk bertemu, komunikasi yang tidak lancar, terjadinya kesalahpahaman dan sebagainya. Sehingga suatu rumah tangga yang mengambil konsep jarak jauh sering terlihat tidak harmonis karena berbagai permasalahan yang muncul tidak dapat diselesaikan langsung dengan bertemu (Rohmah et al., 2020)

Menurut (Kariuki, 2014), menjelaskan dalam penelitiannya bahwa sebanyak 81% responden yang menjalani pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) memiliki permasalahan terkait pemenuhan kebutuhan seksual, karena kebutuhan seksualnya tidak terpenuhi dan merasa jauh secara emosi, selain itu ada juga responden yang mengaku bahwa terdapat perselingkuhan di dalam rumah tangga

mereka. Dalam studi ini menemukan bahwa dampak yang muncul akibat hubungan pernikahan jarak jauh (*Long Distance Marriage*) kebanyakan bersifat negatif, di antaranya yakni melemahnya hubungan di antara pasangan, merasa kesepian, muncul kecurigaan dari teman dan kerabat, ikatan keluarga yang merenggang, hilangnya kesempatan untuk memiliki anak, seringnya terjadi konflik, terjadinya perceraian dan kondisi keuangan yang kurang (Rachman, 2017).

Pasangan yang Menjalankan *Long Distance Marriage* di Purwokerto, Kabupaten Banyumas

Data diperoleh melalui pengumpulan data dengan cara menyebarluaskan quisioner, terdapat 6 (enam) pasangan yang sedang menjalani *Long Distance Marriage*. Adapun yang menjadi responden di bawah ini merupakan para isteri yang sedang tinggal di Purwokerto dan menjalin hubungan jauh dengan suaminya, untuk lebih lanjut penulis uraikan dalam tabel dibawah ini :

Tabel 1.1. Data Istri yang Menjalani *Long Distance Marriage*

Inisial Nama	Alamat	Perbedaan Kota	Usia Perkawinan	Penyebab LDM	Intensitas Bertemu
AS	Bancar kembar	Purwokerto-Jakarta	4 Tahun	Pendidikan	Sebulan 2x
FSK	Ledug	Purwokerto-Kalimantan Barat	29 Tahun	Pekerjaan	Tidak Tentu
NA	Bancar kembar	Purwokerto-Muara Enim	35 Tahun	Pekerjaan	3/4 Tahun sekali
RP	Sumbang	Purwokerto-Jepang	10 Bulan	Pekerjaan	1 Tahun sekali
IMP	KaliPutih	Purwokerto-Tangerang	3 Tahun 6 Bulan	Pendidikan	6 bulan sekali
CU	Kalibagor	Purwokerto-Kalimantan Selatan	1 Bulan 17 Hari	Pekerjaan	3 bulan sekali

Berdasarkan data di atas, dapat disimpulkan bahwa fenomena *long distance marriage* di kota Purwokerto, dialami oleh pasangan-pasangan dari yang usia perkawinan tua hingga yang masih muda karena alasan pekerjaan maupun pendidikan.

Hak dan Kewajiban Suami Istri

Sebelum melanjutkan mengenai pola hak dan kewajiban suami isteri, perlu diketahui mengenai pengertian antara hak dan kewajiban. Hak adalah segala sesuatu yang diterima dari orang setelah melaksanakan kewajiban, sedangkan kewajiban adalah segala sesuatu yang harus dikerjakan terhadap orang lain sebelum menerima hak (Syarifudin, 2018). Hak dan Kewajiban suami istri diatur pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan pada BAB VI

Pasal 30 sampai dengan Pasal 34 yang mengatur mengenai kedudukan dan hak suami istri yang setara, hingga kewajiban-kewajiban suami dalam melindungi dan juga memberikan kebutuhan rumah tangga. Hal itu juga di atur pada BAB XII Kompilasi Hukum Islam (KHI) Pasal 77 sampai dengan Pasal 84. Selain itu, Hak dan kewajiban suami isteri juga disebut dalam al-Qur'an surat al-Baqarah ayat 228 yang berbunyi sebagai berikut :

وَالْمُظْفَقُ يَتَرَبَّصُ بِأَنفُسِهِنَّ ثُلَّةٌ فُرُوعٌ وَلَا يَجِدُ لَهُنَّ أَنْ يَكْتُمُنَّ مَا خَلَقَ اللَّهُ فِي أَرْخَامِهِنَّ إِنْ كُنَّ يُؤْمِنَنَّ بِاللَّهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
وَبِعُولَتِهِنَّ أَحَقُّ بِرَدَّهُنَّ فِي ذَلِكَ إِنْ أَرَادُوا إِصْلَاحًا لَهُنَّ مِثْلُ الَّذِي عَلَيْهِنَّ بِالْمَغْرُوفَةِ وَلِلرِّجَالِ عَلَيْهِنَّ دَرَجَةٌ وَاللَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

"Para istri yang diceraikan (wajib) menahan diri mereka (menunggu) tiga kali qurū' (suci atau haid). Tidak boleh bagi mereka menyembunyikan apa yang diciptakan Allah dalam rahim mereka, jika mereka beriman kepada Allah dan hari Akhir. Suami-suami mereka lebih berhak untuk kembali kepada mereka dalam (masa) itu, jika mereka menghendaki perbaikan. Mereka (para perempuan) mempunyai hak seimbang dengan kewajibannya menurut cara yang patut. Akan tetapi, para suami mempunyai kelebihan atas mereka. Allah Mahaperkasa lagi Mahabijaksana."

Analisis Pemenuhan Hak dan Kewajiban Suami Istri pada Pasangan *Long Distance Marriage*

Pada umumnya, pasangan suami istri hidup bersama dalam satu rumah untuk melaksanakan hak dan kewajibannya masing-masing. Namun, karena berbagai alasan yang mengharuskan pasangan suami istri tinggal berpisah seperti alasan pendidikan hingga pekerjaan menyebabkan pasangan suami istri harus menjalani hubungan *long distance marriage*. Hak dan kewajiban suami istri tetap harus terpenuhi meskipun keduanya berjauhan dan tidak berada dalam satu rumah. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri sangat diperlukan untuk mencapai tujuan dari perkawinan. Terhadap Pola pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri *long distance marriage* pada umumnya terbagi menjadi 3 aspek (Zakiah, 2020) yaitu :

1. Aspek Finansial (Materi)

Secara umum, finansial dapat dikaitkan dengan segala sesuatu yang berkaitan dengan keuangan. Finansial berasal dari kata dalam Bahasa Inggris yaitu finance yang berarti keuangan. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), finansial memiliki arti mengenai urusan keuangan. Berkaitan dengan hak dan kewajiban suami finansial berarti nafkah yang diberikan suami kepada istri. Nafkah berarti belanja, yakni sesuatu yang diberikan seseorang kepada istri, kerabat dan miliknya sebagai keperluan pokok bagi mereka, seperti makanan, pakaian dan tempat tinggal (Ri, 2010).

Menurut Islam nafkah merupakan hak istri yang wajib dipenuhi oleh suami, hal ini ditegaskan dalam firman Allah SWT pada QS. at-Thalaq (65) ayat 7 yang berbunyi :

لَيُنْفَقْ لَهُ سَعْةٌ مِّنْ سَعْتَهُ وَمَنْ قُرْرَ عَلَيْهِ رِزْقُهُ فَلَيُنْفَقْ مَمَّا أَنْفَقَ اللَّهُ لَا يَعْلَمُ مَا تَنْفَقُ هُنَّا لَمَّا سَيَجْعَلُ اللَّهُ بَعْدَ عَسْرٍ يُسْرًا

“Hendaklah orang yang lapang (rezekinya) memberi nafkah menurut kemampuannya, dan orang yang disempitkan rezekinya, hendaklah memberi nafkah dari apa (harta) yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah tidak membebani kepada seseorang melainkan (sesuai) dengan apa yang dianugerahkan Allah kepadanya. Allah kelak akan menganugerahkan kelapangan setelah kesempitan.” Selain itu, Nafkah juga diatur dalam Kompilasi Hukum Islam sebagai berikut:

Pasal 80

- (1) Suami adalah pembimbing terhadap isteri dan rumah tangganya, akan tetapi mengenai hal-hal urusan rumah tangga yang penting diputuskan oleh suami isteri bersama.
- (2) Suami wajib melindungi isterinya dan memberikan segala sesuatu keperluan hidup berumah tangga sesuai dengan kemampuannya.
- (3) Suami wajib memberi pendidikan agama kepada isterinya dan memberikan kesempatan belajar pengetahuan yang berguna dan bermanfaat bagi agama, nusa dan bangsa.
- (4) Sesuai dengan penghasilannya suami menanggung:
 - a. Nafkah, kiswah dan tempat kediaman istri
 - b. Biaya rumah tangga, biaya perawatan dan biaya pengobatan bagi isteri dan anak
 - c. Biaya pendidikan bagi anak

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat disimpulkan aspek finansial berupa nafkah merupakan hak bagi isteri dan kewajiban yang harus dipenuhi oleh suami. Namun hal ini menimbulkan pertanyaan bagaimana pemenuhan nafkah bagi pasangan *long distance marriage*. Berdasarkan data yang didapatkan, 5 (lima) dari 6 (enam) responden mengungkapkan bahwa aspek finansial berupa nafkah dan juga tempat tinggal sudah terpenuhi. Namun aspek finansial ini menjadi permasalahan pada responden FTK yang merasa kurang terpenuhinya kebutuhan finansial. Selain itu pemenuhan aspek finansial berupa nafkah diberikan tiap bulan, namun berbeda dengan responden IMP yang mendapatkan nafkah materi tiap 2 minggu sekali dan responden RP yang mendapatkan nafkah materi setiap 1 tahun sekali.

Sehingga dapat disimpulkan, pemenuhan hak dan kewajiban suami isteri pada aspek finansial bagi pasangan *long distance marriage* di Purwokerto sudah terpenuhi dengan pemberian rata-rata sebulan sekali, meskipun aspek finansial kurang terpenuhi bagi responden FTK.

2. Aspek Biologis

Pada aspek biologis ialah terpenuhinya kebutuhan seksual yang dapat membawa kepuasan fisik atau bersetubuh. Bersetubuh diambil dari kata tubuh yang artinya keseluruhan jasad manusia atau binatang yang terlihat dari ujung kaki sampai dengan ujung rambutnya. Sedangkan bersetubuh memiliki arti senggama dan bersebadan. Istilah Arab menyebut bersetubuh dengan *Jimaak* yang artinya berkumpul dan bergaul. *Jimaak* menurut istilah adalah masuknya *hasyafah* (ujung dzakar) ke dalam *farji* (kelamin perempuan) (Indarto et al., 2022).

Mengenai hubungan biologis, Allah berfirman dalam QS al-Baqarah ayat 223 yang berbunyi sebagai berikut :

بِسَّاُرْكُمْ حَرْثُكُمْ فَلْتُوا حَرْثَمْ أَنِّي شِئْنُمْ وَقَدْمُوا لَانْفِسُكُمْ وَاتَّقُوا اللَّهَ وَاعْلَمُوا أَنَّكُمْ مُلْفُوهُ وَبَشِّرُ الْمُؤْمِنِينَ

“Istrimu adalah ladang bagimu. Maka, datangilah ladangmu itu (bercampurlah dengan benar dan wajar) kapan dan bagaimana yang kamu suka. Utamakanlah (hal yang terbaik) untuk dirimu. Bertakwalah kepada Allah dan ketahuilah bahwa kamu (kelak) akan menghadap kepada-Nya. Sampaikanlah kabar gembira kepada orang-orang mukmin.”

Tujuan pemenuhan kebutuhan biologis (seksual) adalah pemenuhan kebutuhan yang menjadi hak bersama suami dan isteri. Bukan hak isteri saja, bukan juga hak suami saja, tetapi keduanya. Oleh karenanya, jika hanya salah satu pihak (pasangan) yang satu pihak (pasangan) mendapat kepuasaan alias terpenuhinya kebutuhan biologisnya sementara pihak (pasangan) yang satu tidak mendapatkan, sama artinya dengan terjadinya pelanggaran hak antara pasangan. Sehingga amat tepat apa yang dirumuskan sebagian ulama fikih, bahwa salah satu dan sekaligus kewajiban bersama (saling) antara suami dan isteri adalah memenuhi kebutuhan biologis pasangannya (Khoiruddin, 2020).

Berdasarkan data yang diperoleh dari keenam responden, dapat diketahui bahwa kebutuhan biologis merupakan hal yang sangat jarang didapatkan bagi pasangan yang menjalankan *long distance marriage*. Pemenuhan biologis ini menyesuaikan dengan intensitas waktu bertemu, seperti responden AS dalam intensitas bertemu 2x sebulan mendapatkan kebutuhan biologis 2x juga. FSK dalam intensitas bertemu yang tidak menentu, mendapatkan kebutuhan biologis jika hanya bertemu saja. responden NP dalam intensitas waktu bertemu 3/4 kali setahun juga mengalami hal yang sama dengan responden FSK.

Begitupun pada responden RP yang bertemu setahun sekali mendapatkan kebutuhan biologi saat bertemu saja yakni setahun sekali. Ketiga responden tersebut lebih memilih menyibukkan diri untuk mengalihkan pikirannya ketika membutuhkan pemenuhan biologis dengan pasangan namun belum waktunya untuk bertemu. Berbeda dengan responden IMP yang mendapatkan pemenuhan biologis secara langsung setiap bertemu, yakni 6 bulan sekali dan Responden CU pada intensitas bertemu 3x sebulan, keduanya memilih *sex by phone* sebagai media melepaskan hasratnya ketika ingin berhubungan dan belum bisa bertemu. Namun, pemenuhan kebutuhan biologis ini menjadi penyebab keributan rumah tangga bagi responden RP yang merasa kebutuhan biologisnya kurang terpenuhi karena intensitas waktu bertemu hanya 1 tahun sekali.

Sehingga dapat disimpulkan, menurut analis penulis, pemenuhan kebutuhan biologis merupakan persoalan yang cukup berat bagi pasangan long distance marriage karena keterbatasan intensitas antara suami dan isteri untuk bertemu menjadi masalah utamanya.

3. Aspek Psikologis

Pemenuhan pada aspek psikologis pada hak dan kewajiban suami istri berupa kebutuhan emosi akan cinta, kasih sayang, penerimaan individu secara utuh, serta pemenuhan diri. Kebutuhan sosial yang diharapkan dari sebuah perkawinan antara lain kebutuhan akan selalu hadirnya pasangan dalam kehidupan (Musaitir, 2020).

Sri Lestari Anifah dalam penelitiannya, Stephen menyatakan bahwa pada pasangan jarak jauh kemungkinan untuk bercerai akan lebih besar. Hal tersebut sangat mungkin terjadi karena potensi konflik yang sangat besar, banyak permasalahan yang muncul, misalnya rasa tidak percaya terhadap pasangannya, kecemburuan, rasa rindu dan ingin segera bertemu serta persoalan lainnya. Kondisi yang tidak tinggal serumah membuat individu kurang memiliki waktu untuk melakukan interaksi secara langsung setiap hari, sehingga mereka belum mampu mengenali kebiasaan dan sifat pasangan yang sesungguhnya melalui interaksi yang intensif sebagaimana pasangan yang tinggal serumah (Anifah, 2020). Akibatnya, menyebabkan pasangan kian lebih mudah mengalami tingkat stress tinggi. Adapun Reaksi psikologis terhadap stressor meliputi :

- a. Kognisi, yaitu stres dapat melemahkan ingatan dan perhatian dalam aktifitas kognitif;
- b. Emosi, Emosi cenderung terkait dengan stres. Individu sering menggunakan keadaan emosionalnya untuk mengevaluasi stress dan pengalaman emosional. Reaksi emosional terhadap stres yaitu rasa takut, phobia, kecemasan, depresi, perasaan sedih dan marah;

c. Perilaku Sosial. Stres dapat mengubah perilaku individu terhadap orang lain. Individu dapat berperilaku menjadi positif dan negatif (Rubyasih, 2016).

Berdasarkan data dari responden pasangan yang menjalani *long distance marriage* di Purwokerto, pemenuhan aspek psikologis yang dilakukan pasangan ialah dengan cara memberikan perhatian dengan cara memberi kabar, simpati dan empati melalui chatt, telfon dan juga video call di waktu senggang maupun setiap hari. Namun komunikasi ini juga menjadi permasalahan bagi pasangan *long distance marriage*, seperti yang di alami responden NA yang merasakan kesulitan dalam berkomunikasi karena kesulitan sinyal dan merasa sulit ketika membutuhkan sosok seorang suami.

Berbeda dengan responden RA, yang mengalami tingkat stress lebih tinggi karena emosi dengan pasangan menyebabkan sering terjadinya perdebatan dan tingkat kecemburuan yang meningkat disebabkan adanya perasaan kurang kasih sayang dari pasangannya. Terhadap responden FSK, permasalahan komunikasi menjadi alasan kurang terpenuhinya aspek psikologis, selain itu suami dari responden FSK hanya membiayai anak dan tidak ikut serta dalam mendidik anaknya meski dari jauh, sehingga menurutnya tidak adanya peranan suami dalam mendidik anak. Berbeda dengan responden IMP yang mendapatkan peranan suami dalam ikut serta memantau dan mendidik anak meski dari kejauhan.

Terkait mendidik anak, Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 telah mengatur mengenai kewajiban orang tua dalam mendidik anak, yakni dalam Pasal 45 ayat (1) yang menyatakan "Kedua orang tua wajib memelihara dan mendidik anak-anak mereka". Oleh karenanya, menurut penulis meskipun ayah telah memberikan pembiayaan terhadap anak-anaknya, bukan berarti menghilangkan kewajiban seorang ayah dalam mendidik anaknya. Mendidik anak merupakan kewajiban bagi orang tua yaitu ayah dan ibu meskipun dalam keadaan jauh sudah semestinya ayah ikut serta dalam mendidik anak. Jika mendidik anak hanya dibebankan kepada istri, akan menambah tingkat beban dan stres pada istri.

Pemenuhan Fungsi Keluarga

Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *long distance marriage* menimbulkan peranan juga terhadap pemenuhan fungsi keluarga. Dalam hal ini penulis menggunakan teori structural fungsional dalam mengkaji peran fungsi keluarga pada pasangan *long distance marriage* yang berkaitan dengan salah satu hak dan kewajiban pasangan tersebut terutama dalam hal pengasuhan anak sebagai pemenuhan kebutuhan psikologis. Dalam pandangan Malinowski, untuk memenuhi kebutuhan psikobiologis individu dan menjaga kesinambungan hidup kelompok sosial, beberapa kondisi harus dipenuhi individu-individu sebagai

anggota kelompok sosial seperti kebutuhan reproduksi, relaksasi, pertumbuhan dan lainnya (You, 2021).

Menurut (Arifin, 2017) , secara umum fungsi keluarga terbagi menjadi 5 fungsi yaitu:

1. Fungsi Afektif

Fungsi afektif merupakan fungsi keluarga yang utama untuk mengajarkan segala sesuatu untuk mempersiapkan anggota keluarga berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Berdasarkan keterangan keenam responden, fungsi afektif dipahami sebagai peranannya keluarga dalam mengajarkan cara bergaul di dunia luar seperti mengajarkan cara berinteraksi dan juga sopan santun. Dari data yang diperoleh responden FSK, NA, IMP menyatakan bahwa dalam menjalankan fungsi afektif dilaksanakan oleh mereka selaku seorang istri dengan mengajarkan anggota keluarganya terutama anak. Sedangkan responden AS, RP dan CU menjelaskan bahwa fungsi afektif diperankan oleh masing-masing pasangan yakni suami dan istri karena responden tersebut yang belum memiliki anak sehingga belum menerapkan fungsi ini pada anak.

2. Fungsi Sosialisasi dan Tempat Bersosialisasi

Fungsi Sosialisasi yaitu fungsi mengembangkan dan tempat melatih anak untuk berkehidupan sosial sebelum meninggalkan rumah untuk berhubungan dengan orang lain di luar rumah. Berdasarkan keterangan keenam responden, fungsi ini hampir sama dengan fungsi mendidik. Dari data yang diperoleh, responden FSK, NA dan IMP menyatakan bahwa fungsi sosialisasi ini diperankan oleh masing-masing responden selaku seorang istri dan ibu kepada anak untuk bisa bersosialisasi diluar dengan mengajarkan anak berteman, mengikuti kegiatan diluar rumah salah satunya dengan menyekolahkan anak. Sedangkan responden AS, RP dan CU menjelaskan bahwa fungsi sosialisasi diperankan oleh masing-masing pasangan yakni suami dan istri karena responden tersebut yang belum memiliki anak sehingga belum menerapkan fungsi ini pada anak.

3. Fungsi Reproduksi

Fungsi untuk mempertahankan generasi dan menjaga kelangsungan keluarga. Fungsi reproduksi merupakan fungsi penting yang harus diajarkan kepada keluarga terutama anak. Namun fungsi reproduksi menurut penulis masih dianggap tabu bagi orangtua di Indonesia yang menganggap pendidikan seksual maupun reproduksi menjadi hal yang tabu untuk dibicarakan. Hal ini dikuatkan dengan hasil penelitian terhadap responden FSK dan NA yang menyatakan bahwa keempat responden tersebut tidak pernah menjelaskan mengenai pentingnya pendidikan seksual dan reproduksi, hanya saja responden FSK dan NA mengajarkan kepada anaknya bagaimana cara ketika anak perempuannya

mengalami menstruasi. Sedangkan tentang menstruasi hingga reproduksi keempat responden menyatakan bahwa anak mendapatkan informasi tersebut disekolah atau bahkan melalui informasi di internet. Sedangkan responden AS, RP, IMP dan CY menjelaskan bahwa fungsi reproduksi ini kelak akan dijalankan oleh dirinya selaku istri dan ibu dengan mengajarkan kepada anaknya pentingnya fungsi reproduksi.

4. Fungsi Ekonomi

Fungsi ekonomi yaitu keluarga berfungsi untuk memenuhi kebutuhan keluarga secara ekonomi dan tempat untuk mengembangkan kemampuan individu meningkatkan penghasilan untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Berdasarkan data yang diperoleh, keenam responden menyatakan bahwa fungsi ekonomi ini pada hakikatnya dijalankan oleh suami mereka. Namun fungsi ekonomi ini juga dijalankan oleh responden RP selaku istri yang juga bekerja untuk meningkatkan penghasilan, hanya saja untuk kebutuhan rumah tangga tetap menggunakan uang hasil kiriman suaminya. Oleh karenanya dapat disimpulkan bahwa fungsi ekonomi hanya dijalankan oleh suami dari pasangan *long distance marriage* di Purwokerto.

5. Fungsi keperawatan atau pemeliharaan kesehatan

Fungsi keperawatan yaitu fungsi untuk mempertahankan keadaan kesehatan anggota keluarga agar tetap memiliki produktifitas tinggi. Ini dikembangkan menjadi tugas di bidang kesehatan. Berdasarkan data yang diperoleh, responden menilai fungsi keperawatan ini juga berarti dalam pemeliharaan kebutuhan pangan dan gizi anggota keluarganya. Terhadap fungsi keperawatan dan pemeliharaan kesehatan ini pada hakikatnya dijalankan oleh masing-masing pasangan *long distance marriage* untuk menjaga dirinya sendiri ketika tinggal berjauhan, hanya saja pasangan saling memantau dan bertanya melalui komunikasi makanan apa yang dimakanan dan perhatian ketika sakit. Sedangkan terhadap anak, fungsi ini menurut responden FSK, NA dan IMP dijalankan oleh mereka selaku ibu yang tinggal bersama dengan anak sedangkan suami mereka hanya memantau dari jauh dan memberikan kebutuhan yang diperlukan melalui uang yang dikirim.

Berdasarkan penjelasan diatas, dapat diperoleh kesimpulan bahwa fungsi keluarga merupakan suatu hal yang penting untuk dilaksanakan agar seimbangnya kehidupan keluarga yang sehat. Namun berdasarkan data dari responden yang diteliti, fungsi keluarga pada pasangan *long distance marriage* kebanyakan dijalankan oleh mereka selaku istri dan seorang ibu. Dari kelima fungsi keluarga yang telah dibagi oleh Friedman diatas, hanya satu fungsi keluarga yang dijalankan oleh suami yaitu fungsi ekonomi.

Solusi Mempertahankan Keharmonisan Keluarga *Long Distance Marriage*

Keluarga yang harmonis adalah keluarga yang hidup dengan penuh suasana saling pengertian dan toleransi satu sama lain terhadap kelebihan dan kekurangan dari pasangan hidupnya, karena tidak ada manusia yang sempurna. Pasangan hidup sebaiknya pilihannya sendiri atau dipilihkan orang tua wajib diajak untuk saling pengertian satu sama lain dalam menghadapi persoalan dan kebutuhan hidup bersama, yang tentunya diperlukan semangat kerjasama dan toleransi yang dibangun dengan berlandaskan tujuan untuk membangun kebersamaan dalam suasana saling mengisi terhadap kekurangan pasangan hidupnya (Awaad & Darahim, 2015).

Adapun upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keharmonisan keluarga *long distance marriage* antara lain :

1. Memperkuat Komunikasi

Komunikasi merupakan kegiatan mahluk sosial sebagai proses interaksi antar individu. Dalam proses komunikasi tidak selamanya berjalan dengan lancar dan baik, namun terdapat hambatan-hambatan yang muncul sehingga menimbulkan sebuah ketidakpahaman atau permasalahan. Adapun beberapa pola komunikasi yang harus diterapkan agar komunikasi dengan antar pasangan suami istri tetap berjalan lancar, yaitu:

- a. Inisiatif dalam komunikasi, saling inisiatif dalam memulai komunikasi terlebih dahulu, tidak perlu menunggu salah satu menghubungi dahulu.
- b. Kesan dan pesan yang dibangun pada komunikasi, yaitu hal utama yang dibahas dalam interaksi pasangan bisa bentuk menanyakan keadaan, pekerjaan hingga masalah-masalah pribadi yang sedang dihadapi padangan. Dengan komunikasi seperti itu, pasangan dapat mengobati rasa kerinduan dan saling memberikan dukungan atau penyemangat yang sangat membantu hubungan pasangan *long distance marriage*.
- c. Waktu dalam berkomunikasi, menyesuaikan waktu masing-masing pasangan karena pasangan memiliki waktu senggang yang berbeda. Dengan syarat komunikasi tetap dilakukan rutin agar keharmonisan tetap terjaga.
- d. Motif dalam komunikasi, terdapat dua motif dalam komunikasi yang pertama untuk mengetahui kabar atau keadaan pasangannya dan kedua untuk mengungkapkan rasa kerinduan pada pasangan.
- e. Efek setelah berkomunikasi, munculnya perasaan lega karena telah bertukar pikiran sehingga dengan berkomunikasi segala permasalahan dapat terselesaikan.
- f. Kewenangan dalam komunikasi, yakni berhubungan dengan keputusan tentang anak dan pengaturan kebutuhan rumah tangga (Lisaniyah et al., 2021)

g. Menurut penulis, komunikasi merupakan kunci dari hubungan *long distance marriage*, karena segala hal dan keadaan yang dialami pasangan tidak bisa ditebak namun bisa dikomunikasikan terlebih saat ini komunikasi via sosial media memudahkan segala yang jauh menjadi terasa dekat.

2. Menumbuhkan Rasa Saling Percaya

Dengan adanya kepercayaan yang dibangun dengan baik dalam hubungan pernikahan jarak jauh, maka dapat meminimalisir terjadinya konflik dan kebahagiaan dapat diperoleh dalam hubungan pernikahan tersebut. Kepercayaan merupakan peran penting yang diperlukan untuk mencapai hubungan yang sukses. Dalam jurnalnya (Naibaho & Virlia, 2016). yang menyatakan bahwa individu dengan kepercayaan yang tinggi biasanya memiliki hubungan yang bahagia dan berfungsi dengan baik, sedangkan individu dengan kepercayaan rendah cenderung memiliki hubungan yang kurang memuaskan dan berfungsi lebih buruk. Selain itu, hasil penelitian Kauffman yang dikutip dalam jurnal tersebut, menunjukkan bahwa kepercayaan merupakan syarat keberhasilan hubungan jarak jauh, dimana banyak respondennya meyakini bahwa kepercayaan akan menjadi kekuatan untuk hubungan yang mereka jalani. Dengan adanya kepercayaan membuat individu dapat merasa optimis terhadap motif pasangannya, dapat menilai perilaku pasangannya dengan positif, dan membuat individu jauh lebih terbuka dengan hal-hal yang baru (Purwanto et al., 2019).

D. Simpulan

Berdasarkan pembahasan tersebut diatas, dapat ditarik kesimpulan bahwa hak dan kewajiban suami istri merupakan kedua hal yang saring terkait dan tidak dapat terlepas. Artinya yang merupakan hak suami menjadi kewajiban bagi istri, begitupun sebaliknya. Terhadap pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan yang menjalankan *long distance marriage* pada dasarnya terbagi menjadi 3 aspek penting, yakni aspek finansial, aspek biologis dan juga aspek psikologis. Ketiga aspek tersebut pada dasarnya telah diatur dalam Undang-Undang Perkawinan maupun Kompilasi Hukum Islam meskipun secara tersirat. Pemenuhan hak dan kewajiban suami istri pada pasangan *long distance marriage* di Kota Purwokerto dengan responden yang diambil, menunjukkan telah terpenuhi hak dan kewajiban antara suami dan istri tersebut. Hanya saja terdapat beberapa responden masih mengalami ketidak puasan terhadap pemenuhan kebutuhan tertentu karena kurangnya komunikasi yang dilakukan antara keduanya. Sedangkan fungsi keluarga yang dijalankan pada pasangan *long distance marriage* dilakukan oleh istri, hanya saja pada fungsi ekonomi suami yang menjalankan sepenuhnya. Sehingga dapat disimpulkan oleh penulis, bahwa untuk dapat

terpenuhinya hak dan kewajiban antara suami dan istri perlu adanya keterbukaan dan komunikasi antar pasangan dalam pembagian kerjasama sehingga tercapainya keluarga yang harmonis.

Daftar Rujukan

- Anifah, S. L. (2020). Kepuasan Perkawinan Pada Istri Yang Menjalani Hubungan Jarak Jauh (Long Distance Relationship/Ldr). *Naskah Publikasi Program Studi Psikologi*.
- Arifin, S. (2017). Revitalisasi Keluarga Sebagai Lingkungan Pendidikan. *Jurnal Kariman*, 5(1), 1–22.
- Awaad, M. I., & Darahim, K. E. (2015). Anxiety And Depression In The Caregivers Of Children With Congenital Heart Disease: Prevalence And Predictors. *Middle East Current Psychiatry*, 22(4), 179–185.
- Eliyani, E. R. (2013). Keterbukaan Komunikasi Intepersonal Pasangan Suami-Istri Yang Berjauhan Tempat Tinggal. *Fisipol Universitas Mulawarman. Ejournal Ilmu Komunikasi*, 1.
- Indarto, A. B., Apriliansyah, N. R., & Waluyo, H. (2022). Representasi Hegemoni Laki-Laki Terhadap Perempuan Dalam Iklan Teh Sari Wangi Tahun 2021. *Jurnal Audiens*, 3(2), 149–159.
- Kariuki, J. W. (2014). *The Impact Of Long Distance Marriage On The Family: A Study Of Families With Spouses Abroad In Kiambu County*. University Of Nairobi.
- Khoiruddin, M. (2020). Wali Mujbir Menurut Imam Syafi'i (Tinjauan Maqâshid Al-Syarî'ah). *Al-Fikra: Jurnal Ilmiah Keislaman*, 18(2), 257–284.
- Lisaniyah, F. H., Shodiqoh, M., & Sucipto, Y. (2021). Manajemen Membangun Keluarga Sakinah Bagi Pasangan Ldm (Long Distance Marriage). *The Indonesian Journal Of Islamic Law And Civil Law*, 2(2), 206–220.
- Masruroh, D. A. (2020). *Komunikasi Interpersonal Pasangan Suami Istri Dalam Mempertahankan Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage)(Studi Kasus Di Desa Singgahan Kecamatan Pulung Kabupaten Ponorogo)*. Iain Ponorogo.
- Musaitir, M. (2020). *Problematika Kehidupan Rumah Tangga Pada Pasangan Suami Istri Perspektif Hukum Keluarga Islam: Studi Di Desa Pelambik Kecamatan Praya Barat Daya Kabupaten Lombok Tengah*. Uin Mataram.
- Naibaho, S. L., & Virlia, S. (2016). *Rasa Percaya Pada Pasutri Perkawinan Jarak Jauh*.
- Purwanto, B., Arisanti, I., & Atmasari, A. (2019). Hubungan Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage) Dengan Stres Kerja Pada Karyawan Pt Wijaya Karya

- (Persero) Tbk (Proyek Pembangkit Listrik Tenaga Mesin Gas 50 Mw Sumbawa). *Jurnal Psimawa*, 1(1), 26–29.
- Rachman, I. P. (2017). *Pemaknaan Seorang Istri Terhadap Pengalamannya Menjalani Pernikahan Jarak Jauh (Long Distance Marriage): Sebuah Life History*.
- Ri, D. A. (2010). Al-Qur'an Dan Tafsirnya. *Jakarta: Lentera Abadi*.
- Rohmah, L. F., Noviekayati, I., & Saragih, S. (2020). Effective Communication Training To Improve The Satisfaction Of Wedding Marriage/Long Distance Marriage (Ldm) Review Marriage Commitments From Marriage Commitment. *International Journal Of Multicultural And Multireligious Understanding*, 7(8), 459–465.
- Rubyasih, A. (2016). Model Komunikasi Perkawinan Jarak Jauh. *Jurnal Kajian Komunikasi*, 4(1), 111–121.
- Syarifudin, A. (2018). *Kekerasan Seksual Suami Terhadap Istri Dalam Perspektif Uu No. 23 Tahun 2004 Dan Hukum Pidana Islam*.
- Triandani, T. S., Hardianti, A., & Nafisa, N. (2022). Dampak Pola Asuh Long Distance Marriage Terhadap Psikologis Anak. *Al-Mubin; Islamic Scientific Journal*, 5(01), 56–62.
- You, Y. (2021). *Transformasi Budaya Masyarakat Tradisional Dan Konteks Wilayah Masyarakat Hubula Suku Dani: Model Laki-Laki Baru Masyarakat Hubula Suku Dani*. Nusamedia.
- Yuniarni, R. I. A. (2019). *Penggunaan Media Video Call Bagi Suami Istri Long Distance Marriage Dalam Membentuk Keluarga Bahagia (Studi Di Desa Riding Kecamatan Pangkalan Lampam Kabupaten Ogan Komering Ilir)*. Uin Raden Fatah Palembang.
- Zakiah, R. U. (2020). Pola Pemenuhan Hak Dan Kewajiban Suami Istri Long Distance Relationship (Ldr). *Al-Ahwal Al-Syakhsiyah: Jurnal Hukum Keluarga Dan Peradilan Islam*, 1(1), 71–82.